

**PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM MENGENAI KEADILAN PAJAK  
UMKM PADA SAAT PANDEMI COVID -19  
(Studi Kasus Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi**

**AKUNTANSI**



**Disusun Oleh :**

**KLEMENSIANA MEGALIANA YUYUN**

**2017110113**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2021**

## **Ringkasan**

pada riset ini menggunakan sebuah jenis riset ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ada beberapa kriteria antara lain observasi, interview serta dokumentasi. Teknik analisa data yang akan digunakan pada riset ini ialah mengumpulkan data yang ditemukan langsung dari lokasi penelitian kemudian dianalisis sampai dengan penarikan sebuah kesimpulan. Adapun hasil yang ditemukan dari riset ini ialah ialah setiap jawaban informan yang terdapat pada sebuah indikator yang paling dominan dalam pembentukan sebuah variabel keadilan atas perpajakan ialah ialah secara tidak langsung akan dapat memberikan rasa hormat yang sama serta tingkat pelayanan, menetapkan jumlah denda pajak dan mekanisme dalam melaksanakan sistem pembayaran yang setara serta dapat menimbulkan pada sebuah profesi yang minim. Adapun sebuah kesimpulan yang akan diangkat pada riset ini ialah tingkat keadilan atas pajak yang mana akan berkaitan dengan distribusi atas pembenaran atas pajak yang ada di kalangan pemerintahan sama sekali tidak dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi dalam sebuah tindakan yang patut meskipun dalam sebuah sistem pajak sama sekali tidak dapat memprioritaskan secara umum.

***Kata kunci: Persepsi keadilan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, peran penting UMKM.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sebuah negara sangat membutuhkan penerimaan sebagaimana dapat dinyatakan sangat rutin berupa iuran yang diperoleh dari masyarakatnya yang bertujuan untuk membiayai sejumlah pembangunan negara, iuran yang dimaksud adalah Pajak. Sebagaimana Pajak sangat berperan penting di negara Indonesia, ini bertujuan untuk membiayai pembangunan negara, dimana menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak perlu diterbitkan yang baru sebagaimana dengan tujuan untuk dapat memberikan pada tingkat kebebasan dalam melakukan hak atas pemenuhan atas kewajiban atas perpajakan dan dapat memaksimalkan sistem pelayanan terhadap pihak pemerintahan. (Fuad Rahmany, 2011) yang menyatakan bahwa di Negara ini terdapat sebagian besar kalangan masyarakat yang masih terlambat menyetor pajak hal ini disebabkan karena beberapa terdapat beberapa problem atas kecurangan anggaran perpajakan. Adanya problem ini sebagaimana dapat mengakibatkan kalangan masyarakat akan hilang terhadap kepercayaan terhadap pihak-pihak yang berhak atas pajak.

Mengingat pajak berperan penting dalam APBN Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dapat memaksimalkan terhadap penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa upaya diantaranya meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional dalam memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga membutuhkan sebuah peran yang aktif dari semua WP. Hal tersebut akan dapat dijadikan terhadap tingkat kepatuhan serta tingkat kesadaran

WP yang akan dijadikan salah satu faktor utama dalam menggapai sebuah kesuksesan dalam menerima pajak (Arum, 2012).

Karena pajak merupakan salah satu penerimaan yang sangat signifikan dalam anggaran pendapatan belanja negara, sehingga pihak pemerintah akan dapat melakukan perubahan terhadap sistem pajak yang awalnya *official assessment* sekarang dikenal dengan nama *self assessment* dimana WP dapat melakukan pembayaran, perhitungan serta pelaporan sendiri. Tingkat kepatuhan WP secara tidak langsung akan meningkat jika menggunakan layanan fiskus sesuai yang diinginkan WP. Pada dasarnya tingkat pelayanan fiskus dapat dinyatakan sebagai salah satu cara yang mana akan dapat membantu dalam menyampaikan kebutuhan yang mana akan dapat dibutuhkan wajib pajak dalam membayar pajak (Zulaikha, 2012). Salah satu ketentuan yang secara umum serta dalam tata cara atas perpajakan sebagaimana akan dituangkan pada UU perpajakan beserta dengan sanksi atas pajak. WP merupakan salah satu hal yang sangat terpenting dalam mengetahui terjadinya sanksi pajak agar mereka dapat mengetahui konsekuensi apabila melakukan kesalahan. Wajib pajak akan membayar pajak apabila mereka mengetahui kegunaannya (Rahmadian dan Muertejo, 2013).

Pendapatan dari penerimaan pajak yang kontribusinya cukup tinggi salah satunya yaitu sektor UMKM. UMKM dapat dinyatakan sebagai salah satu pelaku usaha yang mana secara langsung akan bergerak dibagian bisnis, serta secara langsung akan dapat berhubungan terhadap sebuah kebutuhan yang ada pada masyarakat, serta secara langsung pihak UMKM dapat membantu kemajuan perekonomian di negeri ini. Dalam menjalankan sebuah usaha mikro yang mana dijadikan sebuah usaha yang paling dominan untuk perekonomian Negara.

Disamping itu UMKM dapat melakukan penyerapan terhadap tenaga kerja (Suhendri, et.al 2017). (Suhendri, et.al, 2018) menyatakan bahwa selain usaha yang berada pada kelas menengah ke bawah pada saat ini dapat dinyatakan belum baik dalam melakukan sistem penyusunan serta dapat membuat sebuah pelaporan finansial sehingga adanya keterbatasan atas pemilik entitas pada saat membuat sebuah hal yang akan berkaitan dengan proses penyusunan laporan finansial yang jauh lebih baik.

Pris (2010) menyatakan bahwa terdapat dimensi atas keadilan pajak sama sekali tidak dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan atas pelaku kepatuhan WP badan. Pris (2010) menyatakan bahwa persepsi pada sistem keadilan mempunyai sebuah peran yang sangat terpenting untuk dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap WP. Hasil riset ini juga secara tidak langsung mengembangkan riset yang dilakukan oleh Pris (2010). Adapun ditemukan perbedaan riset ini dengan hasil riset yang dilakukan oleh Pris (2010) ialah riset ini berfokuskan pada persepsi keadilan pajak terhadap perilaku yang taat atas WPOP. Fahluzy (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal dapat memberikan pengaruh terhadap WP dalam melaksanakan pembayaran pajak adalah persepsi yang baik terhadap efektivitas dalam sebuah sistem atas perpajakan serta tingkat pemahaman tentang aturan perpajakan. (Mardiasmo, 2013) dimana *budgetair* sumber dana untuk membiayai pengeluaran sedangkan *regulerend* berfungsi untuk mengatur serta membuat sebuah kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan ekonomi serta sosial.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dimensi timbal balik pemerintah terhadap WP. Apabila terdapat hubungan timbal balik,

pihak pemerintahan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap perilaku atas kepatuhan WP orang pribadi. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh WPOP harus setara atau seimbang dengan fasilitas yang layak dari pemerintah, dengan ini akan berpengaruh positif bagi pemerintah serta kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlambat sebaliknya jika pemerintah tidak menyediakan fasilitas yang layak untuk WP, ini akan berdampak negatif bagi pemerintah dan juga Wajib Pajak tidak membayar pajak tepat waktu. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul **PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM MENGENAI KEADILAN PAJAK UMKM PADA SAAT PANDEMI COVID-19.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah :

1. Bagaimana sebuah persepsi WP usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap keadilan atas perpajakan di Negeri ini ?
2. Bagaimana tanggapan WP usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah :

1. Untuk mengetahui persepsi WP usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap keadilan atas perpajakan di Negeri ini
2. Untuk mengetahui tanggapan WP usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari riset ini sangat diharapkan untuk dapat menambahkan sebuah referensi terhadap pembaca

##### 2. Manfaat akademis

diharapkan hasil riset ini akan selalu dijadikan sebuah acuan terhadap mahasiswa yang membutuhkan dan upaya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan.

##### 3. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti, hasil dari riset ini sangat diharapkan untuk menambahkan wacana atas perpajakan sebagaimana pada sebuah problem yang dihadapi ialah kepatuhan WPOP

b. Bagi pelaku usaha atau WPOP kota Malang hasil dari riset ini sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi yang mana digunakan sebagai bahan referensi

c. Pihak lain, hasil dari riset ini sangat diharapkan akan selalu dijadikan bahan pertimbangan serta akan menambahkan pemahaman yang terhadap pihak-pihak yang membutuhkan

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Apad riset ini yang akan dijadikan ruang lingkup ialah terkait dnegan bagaimana tanggapan wajib pajak di lima UMKM diantaranya UD.Putera Dasrim, Rumah Makan Tlogomas gang 2, UMKM Servis Handphone, UMKM Trift Shop, UMKM Es Degan tentang Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Keadilan UMKM pada saat pandemi covid-19.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Rahmany Fuad. 2011. *Buku Panduan Sensus Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak*.
- Komariah Aan, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta
- Sutedi Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andarini, Pris. K, 2010. "*Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*". Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Andarini, Pris. K, 2010. "*Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*". Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arum, H.P. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol 1. No 1. Hal 1-8. 2012.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*". Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- berutu, d. a. (2013). *persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Retrieved from peneliti+terdahulu: <https://www.google.com/search?q=peneliti+terdahulu>
- Berutu Dian Anggraeni, Puji Harto.(2012). *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012, hal.1-10.
- Berutu Dian Anggraeni, Puji Harto.(2012). *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012, hal.1-10.
- Dwikora Harjo, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Fahluzy, F. M., Agustina L. 2014. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umum Di Kabupaten Kendal*". *Accounting*

- Analysis Journal*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang.
- Gusty, Ni. 2018. *Persepsi Pelaku UMKM dan Keadilan Pajak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 203 Terhadap Kepatuhan Pajak*. Skripsi. Bekasi: Fakultas Bisnis, Universitas Presiden.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Depok: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *“Perpajakan Edisi Revisi”*. Yogyakarta: Andi.
- Marsyahrul, Tony, *Pengantar Perpajakan (Rev)*, Jakarta: Grasind.
- Neuaman, W. Laurence. 2013 *Metodologi Penelitian Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Rahayu, Kurnia Siti . 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Kurnia Siti. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadian, Rika dan Murtedjo. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan*. Jurnal Akuntansi.
- Nurmantu Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suhendri Hendrik, Iwan, Triyuwono, Aji Dedi., Mulawarman, Zaki, Baridwan. 2017. *Awareness and Perceptions of Islamic Micro-entrepreneurs on Mudharabah Finance and Justice for Financing Access in Malang Territory*
- Suhendri, et.al, T Iwan, AD Mulawarna, Z Baridwan - Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic 2018. *Evidence From Indonesia: Is True That Mudharaban Financing And Micro Business Financing Are At High Risk For Sharia Banking Business*
- Suparmanto. 2013. *Melalui Pajak Kita Membangun Negeri* <http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-pajak-kita-membangun-negeri> (diakses 17 september 2014).

Warsono, S., dkk. 2010. *Akuntansi UMKM*. Asgard Chapter.

Zulaikha, 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halama 1-8.